



**PUTUSAN SELA**  
**Nomor 4817/Pdt.G/2022/PA.Tsm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan Sela sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Terleun Seutiveun Estevereun binti Dadang Surya, NIK**  
3206246105960004, Tempat/ Tanggal Lahir Tasikmalaya,  
22 Mei 1996 (26 Tahun), Agama Islam, Pendidikan S1,  
Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Kp.  
Sukamulya Rt. 002 Rw. 004 Desa. Sukamulya  
Kecamatan. Singaparna Kabupaten. Tasikmalaya.

Dalam hal ini dikuasakan kepada Mumu Mutaqin, SHI,  
Advokat yang beralamat di Jl. Pahlawan KHZ Musthafa  
Ciseda Desa Sukaasih Kecamatan Singaparna Kabupaten  
Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal  
05 Desember 2022, yang terdaftar dalam Regester Kuasa  
nomor 6179/Reg.K/2022/PA.Tsm. dengan alamat **Email:**  
[mutaqin.associates@gmail.com](mailto:mutaqin.associates@gmail.com), sebagai **Penggugat;**

**Lawan**

**Fahri Firdaus S.H. bin Nur Fajar, NIK 3604011110930051, Tempat/ Tanggal**  
Lahir Tasikmalaya, 11 Oktober 1993 (29 Tahun), Agama  
Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Advokat, Tempat tinggal  
di Perum Premiere Residence, Ruko Blok A1, Jalan  
Lukmanul Hakim, Kelurahan Tugujaya, Kecamatan  
Cihideung kota Tasikmalaya.

Dalam hal ini dikuasakan kepada Kuasa Hukumnya  
Ivan C. Syahrul, SH., MH., Ibnu Azis, SH., dan David P. S.  
Sitorus, SH., semuanya adalah Advokat dan Konsultan

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan Nomor 4817/Pdt.G/2022/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum pada Kantor Hukum ICS & Asosiates, beralamat di Jl. Mars Utara III No. 38, Margahayu Raya, Kota Bandung, dan berdomisili elektronik pada [ivancsyahrul@gmail.com](mailto:ivancsyahrul@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Oktober 2022, yang terdaftar dalam Register Kuasa nomor 6403/Reg.K/2022/PA.Tsm, tanggal 26 Desember 2022, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan register perkara Nomor 4817/Pdt.G/2022/PA.Tsm, tanggal 12 Desember 2022, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah kepada Tergugat pada tanggal 22 Mei 2022 dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama kecamatan Singaparna Kabupataten Tasikmalaya, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0204/067/V/2022; tertanggal 23 Mei 2022 dan pada saat itu usia Penggugat 26 tahun, Tergugat 29 tahun;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Rumah Orangtua Tergugat dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sampai saat ini belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini telah berjalan kurang lebih 7 Bulan lamanya namun kurang lebih sejak Juni 2022 rumah tangga tersebut sudah mulai retak, sering terjadi perselisihan dan

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan Nomor 4817/Pdt.G/2022/PA.Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang dikarenakan Tergugat terlalu mementingkan diri sendiri dan terlalu mengekang penggugat oleh sebab itu Penggugat tidak menerima dengan keadaan tersebut ;

4. Bahwa puncak dari pertengkaran tersebut terjadi pada Agustus 2022 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 3 Bulan lamanya;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga dengan Tergugat dengan melibatkan pihak keluarga tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa atas sebab kejadian tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, dan apabila rumah tangga tersebut dilanjutkan akan lebih banyak madlarat dari pada maslahatnya;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Cq. Majelis Hakim agar memanggil kedua belah pihak berperkara dan memeriksa perkara ini serta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu bain sugro Tergugat **Fahri Firdaus S.H.** kepada Penggugat **Terleun seutiveun Estevereun binti Dadang Suryana**
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Tasikmalaya berpendapat lain dalam persidangan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat didampingi kuasanya telah menghadap

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan Nomor 4817/Pdt.G/2022/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah memerintahkan kedua belah Pihak untuk menempuh mediasi dan menunjuk Drs. Dede Ibin, SH., M.Sy. selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 02 Januari 2023 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (tidak berhasil);

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis pada tanggal 16 Januari 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatan *a quo* kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang kebenarannya ;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal **22 Mei 2022** dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor : **0204/067/VI/2022**, tertanggal **23 Mei 2022** ;
3. Bahwa benar setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, hal ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab Tergugat dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal Penggugat, selama Tergugat belum dapat membelikan tempat tinggal dan/atau menyewa tempat hunian yang dikarenakan Penggugat memiliki tanggungan utang atas perbuatan Penggugat yang besaran nominal jumlahnya tidaklah sedikit ;
4. Bahwa selama pernikahan sebelum akhirnya Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama, Tergugat selalu memenuhi nafkah lahir berupa

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan Nomor 4817/Pdt.G/2022/PA.Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan Penggugat baik dalam bentuk materi, makanan, maupun tempat tinggal. Namun kebalikannya Pengugat terkadang tidak dapat memenuhi nafkah batiniah kepada Tergugat, dalam hal ini khususnya hubungan suami istri dikarenakan Penggugat sendiri yang seringkali menolak jika diajak berhubungan dengan Tergugat tanpa alasan yang jelas ;

5. Bahwa selama berlangsungnya pernikahan, tingkah laku Penggugat sebagai seorang istri selama tinggal bersama tidak menunjukkan sebagai seorang istri tauladan yang mana Pengugat lebih banyak menghabiskan waktu berdiam diri dikamar, bermalas-malasan dan terlalu sering bermain aplikasi *game online*, bahkan disaat Penggugat bermain aplikasi *game online*, Penggugat cukup sering melakukan komunikasi secara audio dengan laki – laki lain yang juga berada dalam satu tim didalam permainan *game online* tersebut tanpa memperdulikan perasaan Tergugat meski sudah di tegur dan diperingati oleh Tergugat untuk tidak menggunakan fasilitas komunikasi audio didalam bermain *game online* tersebut ;
6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 3 (*tiga*) yang pada pokoknya menyatakan Tergugatlah penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, faktanya secara jelas dan nyata yang menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat ialah sikap dan tingkah laku Penggugat yang tidak mau bersyukur dan terlalu banyak menuntut Tergugat untuk memberikan uang-uang diluar nafkah berupa materi dan terlebih hal-hal yang tidak masuk akal kepada Tergugat yang pada intinya Penggugat hanya mementingkan keinginannya sendiri tanpa memperdulikan hal lain dari pada Tergugat ;
7. Bahwa selama pernikahan Penggugat sudah lebih dari 2 (*dua*) kali meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seijin Tergugat dikarenakan merajuk kepada Tergugat yang tidak dapat memenuhi atau memberikan uang-uang diluar nafkah yang tidak masuk akal kepada Penggugat sebagaimana yang telah Tergugat jelaskan pada poin 6 (*enam*) di atas ;
8. Bahwa setiap kali Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama, Tergugat selalu berinisiatif membujuk dan menjemput Penggugat ke rumah keluarga Penggugat. Namun setelah dijemput dan kembali ke rumah

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan Nomor 4817/Pdt.G/2022/PA.Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama, 2 (*dua*) atau maksimal 3 (*tiga*) hari kemudian Penggugat lagi-lagi merajuk dan meminta uang diluar nafkah yang tidak jelas dan tidak dapat Tergugat penuhi, sehingga Penggugat kembali pergi meninggalkan rumah tanpa ijin Tergugat ;

9. Bahwa puncaknya pada tanggal **20 Juli 2022** Tergugat bersama orangtua Tergugat kembali membujuk dan menjemput Penggugat di rumah keluarganya, namun Tergugat dan orangtua Tergugat terkejut karena kali ini ibu dari Penggugat juga ikut mengutarakan keinginan dari Penggugat dan berkata kepada Tergugat dihadapan Orang tua Tergugat bahwasannya Penggugat harus mendapatkan uang bulanan sebesar **Rp. 3.000.000,00 (*tiga jutah rupiah*)**, dengan alasan uang bulanan dibawah **Rp. 3.000.000,00 (*tiga jutah rupiah*)** yang Tergugat berikan selama ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan Penggugat, bahkan disamping daripada itu orang tua Penggugat menahan buku nikah milik Tergugat dikediamannya dengan alasan yang Tergugat dan orang tua Tergugat kurang masuk akal ;

10. Bahwa berdasarkan peristiwa yang terjadi selama pernikahan Tergugat dan Penggugat serta puncaknya peristiwa yang terjadi pada tanggal **04 Agustus 2022** tersebut, Tergugat berfikir dan enggan menjemput Penggugat kembali yang dengan sengaja pergi meninggalkan rumah tanpa ijin dari Tergugat bahkan hal tersebut didukung dan dibantu oleh keluarganya yang mana secara terang – terangan menjemput Penggugat tanpa konfirmasi terlebih dahulu kepada Tergugat serta tanpa mendapatkan izin dari Tergugat, sangat jelas dan terang dengan serangkaian peristiwa-peristiwa tersebut Penggugat semata-mata hanya mementingkan harta dan materi dalam menjalin rumah tangga bersama Tergugat ;

11. Bahwa atas dasar perbuatan Penggugat selalu pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin dari Tergugat, menunjukan Penggugat telah melakukan perbuatan Nusyuz, sebagaimana terkutip :

Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam al-Fiqh al-Manhaji 'ala

Madzhab al-Imam al-Syâfi'i, **juz IV, halaman 106**, mendefinisikan nusyuz

dengan redaksi berikut :

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan Nomor 4817/Pdt.G/2022/PA.Tsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya:

*"Nusyuz-nya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami, nusyuz-nya perempuan ini hukumnya haram, dan merupakan satu dari beberapa dosa besar."*

Selain haram, nusyuz juga mengakibatkan konsekuensi hukum berupa terputusnya nafkah, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Qasim dalam Fathul Qarib

Artinya:

*"Ada dua hal yang bisa gugur akibat nusyuz, yakni hak gilir dan hak mendapatkan nafkah".*

12. Bahwa oleh sebab itu sangat beralasan dan berdasar rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan, karena selama pernikahan hingga saat jawaban a quo dibuat, sikap Penggugat sebagai istri telah jauh dari nilai-nilai yang dianut dalam agama Islam. Dimana Penggugat selain tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri, Penggugat selalu merasa kekurangan khususnya dalam hal uang atau materi yang telah Tergugat berikan selama ini, dan terlebih lagi Penggugat berkali-kali merajuk dan selalu pergi meninggalkan rumah tanpa ijin dari Tergugat hanya karena masalah materi yang selalu merasa kurang dan sering mendzolimi Tergugat baik secara lahir maupun secara bathin ;

13. Bahwa oleh sebab itu, Tergugat berharap Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan mengabulkan gugatan ini, yang mana hal tersebut dapat melepaskan Tergugat dari sikap-sikap Penggugat yang sangat jauh dari ajaran agama Islam, dan sangat mendzolimi Tergugat selama pernikahan ini berlangsung.

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan Nomor 4817/Pdt.G/2022/PA.Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Penggugat melakukan Perbuatan Nusyuz terhadap Tergugat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan Replik secara lesan yang menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat telah menyampaikan Duplik secara lesan yang menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0204/067/V/2022 tanggal 22 Mei 2022 atas nama Terleun Seutiveun Estevereun binti Dadang Suryana dan Fahri Firdaus S.H. bin Nur Fajar yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaparna Kabupatatan Tasikmalaya , telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

Menimbang, bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya secara terpisah masing-masing bernama:

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan Nomor 4817/Pdt.G/2022/PA.Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Susan Binti Dadang Suryana, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kokol Rt. 03 Rw. 04 Desa Sukamulya Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2022;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat, belum dikarunia anak;
- Bahwa saksi tahu, setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2022, keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat terlalu mementingkan diri sendiri dan terlalu mengekang Penggugat oleh sebab itu Penggugat tidak menerima dengan keadaan tersebut;
- Bahwa, saksi melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, pada bulan Agustus 2022 terjadi puncak perselisihan yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan sampai saat ini telah berjalan sekitar 3 Bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lagi;
- Bahwa, saksi melihat sendiri antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan Nomor 4817/Pdt.G/2022/PA.Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil
- 2. Silvi Binti Dadang Suryana, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung tempat tinggal di Kokol Rt. 03 Rw. 04 Desa Sukamulya Kec amatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2022;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat, belum dikarunia anak;
  - Bahwa saksi tahu, setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2022, keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat terlalu mementingkan diri sendiri dan terlalu mengekang Penggugat oleh sebab itu Penggugat tidak menerima dengan keadaan tersebut;
  - Bahwa, saksi melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa, pada bulan Agustus 2022 terjadi puncak perselisihan yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan sampai saat ini telah berjalan sekitar 3 Bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lagi;
  - Bahwa, saksi melihat sendiri antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
  - Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah

*Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan Nomor 4817/Pdt.G/2022/PA.Tsm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

- Bahwa, upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil  
Bahwa Tergugat untuk memperkuat dalil-dalil sanggahannya menyampaikan bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, Nomor 44/44/IV/1998 Tanggal 14 April 1998, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda T-1 dan diparaf;
2. Print out hasil percakapan Watsapp antara Penggugat dan Tergugat dari Hand Pone Tergugat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang tidak ada dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P-2 dan diparaf;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut kuasa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas bukti T-2 Penggugat menyatakan tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya, serta untuk meringkas dianggap telah dimasukan dan akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan Nomor 4817/Pdt.G/2022/PA.Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela tersebut menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasanya kepada kuasa hukum Mumu Mutaqin, SHI, Advokat, Advokat/ Pengacara yang berkantor di Jl. Pahlawan KHZ Musthafa Ciseda Desa Sukaasih Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Desember 2022 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 6179/Reg.K/2022/PA.Tsm, kuasa tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga dengan demikian Penerima Kuasa dipandang dapat diterima dan dibenarkan untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasanya kepada kuasa hukum Ivan C. Syahrul, SH., MH., Ibnu Azis, SH., dan David P. S. Sitorus, SH., semuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukium ICS & Asosiates, beralamat di Jl. Mars Utara III No. 38, Margahayu Raya, Kota Bandung, dan berdomisili elektronik pada [ivancsyahrul@gmail.com](mailto:ivancsyahrul@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Oktober 2022, kuasa tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga dengan demikian Penerima Kuasa dipandang dapat diterima dan dibenarkan untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan antara oarang yang beragama Islam, yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan Nomor 4817/Pdt.G/2022/PA.Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tasikmalaya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Tasikmalaya berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan Nomor 4817/Pdt.G/2022/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 majelis hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara pribadi supaya membina rumah tangga kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian maka berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar menempuh upaya mediasi dalam rangka perdamaian dan hal itu oleh Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan melalui mediator Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya bernama Drs. Dede Ibin, SH. M.Sy. namun upaya mediasi pun telah "*tidak berhasil*" sebagaimana laporan mediator bertanggal, 02 Januari 2023, oleh karenanya perkara ini harus diselesaikan dengan putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat tertanggal 07 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya tanggal 12 Desember 2022 yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya didasarkan kepada alasan, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang disebabkan karena Tergugat hanya mementingkan dirinya sendiri dan terlalulmngakang Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penngugat, namun menolak dalil Penggugat tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran, pada angka 3 (tiga) yang pada pokoknya menyatakan Tergugat sebagai penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, sedangkan faktanya secara jelas dan nyata yang menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut ialah sikap dan tingkah laku Penggugat yang tidak mau bersyukur dan terlalu banyak menuntut Tergugat untuk memberikan uang-uang diluar nafkah berupa materi dan terlebih hal-hal yang tidak masuk akal, yuang intinya Penggugat hanya mementingkan

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan Nomor 4817/Pdt.G/2022/PA.Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginan dirinya sendiri tanpa memperdulikan hal lain dari pada Tergugat. Namun demikian Tergugat mengakui telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak keberatan dengan tuntutan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya didasarkan kepada alasan, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P. dan 2 (dua) saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut majelis hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti bertanda P, berupa fotokopi Akta Nikah Nomor 0204/067/V/2022 tertanggal 23 Mei 2022, yakni fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formal dan materil, sehingga bukti tersebut adalah bukti yang sah dan sempurna serta mengikat, karenanya terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 22 Mei 2022 di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, sebagai suami-istri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat (Susan Binti Dadang Suryana) adalah Kakak kandung Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 145 ayat 2 dan pasal 147 HIR;

*Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan Nomor 4817/Pdt.G/2022/PA.Tsm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, (Silvi Binti dadang Suryana) adalah kakak kandung Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 145 ayat 2 dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya mengajukan bukti tertulis, T-1 dan T-2, majelis medmberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T-1, adalah sama dengan bukti P diatas, Kutipan Akta Nikah, merupakan Akta Otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, yang tidak disangkal oleh Penggugat, karena terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami-astri yang sah;

Menimbang, bahwa buktiu T-2, merupakan print aut dari Hand pone Tergugat yang tidak diperlihatkan aslinya dan Penggugat menolaknya, karenanya tidak bisa dipertimbangkan sebagai alat bukti;

*Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan Nomor 4817/Pdt.G/2022/PA.Tsm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, bukti P dan keterangan 2 (dua) saksi dari Penggugat serta bukti T-1, terbukti fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah mereka menikah tanggal 22 Mei 2022;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami isteri namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2022 mulai goyah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2022;
4. Bahwa penyebabnya karena sikap Penggugat dan Tergugat yang merasa benar sendiri;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2022 sampai saat ini minimal sudah berjalan 3 bulan;
6. Bahwa telah diupayakan perdamaian baik oleh keluarganya, majelis hakim dan melalui mediator, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatannya dengan alasan sejak bulan Juni 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2022 yang disebabkan ego masing-masing, tidak ada saling pengertian, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dan mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, meskipun sudah diupayakan perdamaian tidak mau kembali rukun lagi;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut majelis pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Penggugat yang menyebutkan benar mengetahui dan pernah melihat antara Penggugat telah terjadi perselisihan yang tidak dicapai jalan damai, dengan nampak mereka tidak mau lagi hidup bersama sebagaimana layaknya hubungan suami-istri yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan Nomor 4817/Pdt.G/2022/PA.Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal, majelis menilai telah terbukti adanya ketidak rukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Begitu pula dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan : "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah;

Menimbang, dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan bathin (menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur bathin, rohani juga mempunyai peranan yang penting), dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak bisa rukun lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinan lagi, dan sudah minta cerai, maka disini sudah ada bukti atau petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh;

Menimbang, bahwa oleh karena itu ditinjau dari segi apa yang dikemukakan diatas, maka apabila dalam suatu perkawinan salah satu pihak sudah bertekad untuk tidak lagi mempertahankan perkawinannya seperti yang terjadi dalam perkara ini, sehingga perkawinan tersebut tidak mendatangkan kemashlahatan tapi akan mengundang kemadharatan bagi kedua belah pihak, maka pilihan yang terbaik bagi pihak-pihak maupun untuk kepentingan pihak lainnya sudah sebaiknya perkawinan seperti itu sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kejadian-kejadian di atas maka majelis menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti tidak ada ketentraman dan keserasian lahir dan bathin, sehingga untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai,

*Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan Nomor 4817/Pdt.G/2022/PA.Tsm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan Penggugat sudah merasa tidak senang dan tidak ada rasa kecintaan kepada Tergugat, serta majelis telah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, oleh sebab itu majelis berpendapat akan lebih baik (maslahat) antara Penggugat dan Tergugat diceraikan pernikahannya dengan tholak bain;

Menimbang, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MA Nomor: 379/K/AG/1995 menyatakan bahwa apabila kehidupan rumah tangga suami istri telah terbukti retak, pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka cukup alasan perceraian sesuai ketentuan isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam dalam kitab Al-Muhadzab juz II halaman 82 sebagai berikut:

Artinya: *"Disaat istri telah memuncak kebencian terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu mengetengahkan dalil dari Kitab Fiqih Sunnah Juz II hal 220 yang diadopsi menjadi pendapat majelis berbunyi:

**وإذا ثبتت دعواها لدي القاضي بينة الزجة او عترف الزوج وكان  
الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالها وعجز القاضي عن  
الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائة**

Artinya : *Jika tuduhan didepan pengadilan terbukti dengan keterangan isteri atau pengakuan suami sedang hubungan suami siteri tidak dapat lagi diteruskan, karena perbuatan yang diakibatkan suami, dan Pengadilan tidak mampu lagi mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan tolak bain kepadanya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, sehingga gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan percraian sesuai ketentuan isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan Nomor 4817/Pdt.G/2022/PA.Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 tahun 1975. Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka tanpa melihat siapa yang bersalah atau apa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara gugatan cerai adalah termasuk perkara bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini patut untuk dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu bain sugro Tergugat (**Fahri Firdaus S.H. Bin Nur Fajar**) kepada Penggugat (**Terleun seutiveun Estevereun binti Dadang Suryana**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 490,000,- (empat fratus dsembilan puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Sya'roni, sebagai Hakim Ketua Majelis Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H. dan Drs. Usman Parid, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dan Ervina Oktriani, S.H. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan Nomor 4817/Pdt.G/2022/PA.Tsm





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs. H. Sya'roni

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H.

Drs. Usman Parid, S.H.

Panitera Pengganti

Ervina Oktriani, S.H.

**Rincian Biaya:**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	60.000,00
3. Panggilan	Rp	350.000,00
4. PNBPN Panggilan	Rp	30.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	490.000.00

(empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan Nomor 4817/Pdt.G/2022/PA.Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan Nomor 4817/Pdt.G/2022/PA.Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)